

## PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH: MENILAI REALITAS KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur)

Vivi Wahyuni

viviwahyus77@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the implementation of Government Performance Accountability Report in describing the success and failure of activity program and evaluating the reality of implementation of its performance. While, the population was East Java Government agency of Civil Service Unit. The Sampling technique used interview and documentation. Moreover, for the data analysis technique, it used descriptive-qualitative in which the data were collected, managed, and presented in order to give complete and correct information of solving the problems. Government Performance Accountability Report was means of responsibility of success and failure in implementing the activity program. Furthermore, from the summary of performance outcome, it concluded the report of East Java Government agency of Civil Service Unit performance had been implemented economically, efficient, and effective based on the guidance of technical performance agreement, performance report, and review regulation of Government Performance report. This was based on the regulation of ministry of administrative and bureaucratic reform number 53, 2014. In brief, from the research result, it concluded the development of performance indicators of program and activity implementation was really needed. As consequence, the performance report was used to reflect the real performance reality.*

*Keywords: accountability, performance evaluation, performance report.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kegiatan serta menilai realitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Obyek yang diteliti adalah Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan program dan kegiatan, yang dilengkapi dengan ringkasan capaian kinerja yang menunjukkan bahwa dalam pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dari hasil penelitian diperlukan pengembangan indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan sehingga Laporan Kinerja yang disajikan dapat merefleksikan realitas kinerja yang sebenarnya.

Kata kunci : akuntabilitas, evaluasi kinerja, laporan kinerja.

### PENDAHULUAN

Terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan bagi instansi pemerintah untuk mewujudkan setiap aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita serta tujuan bangsa dan negara. Dalam hal tersebut diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih serta bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Instansi pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala perangkat daerah harus memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi unit organisasinya. Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan suatu kewajiban kepala perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan yang dipimpinnya, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu sendiri terdiri atas lima unsur dengan penjabaran sebagai berikut: (1) Rencana Strategis/Renstra; (2) Rencana Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja dan (5) Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja secara periodik yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assessment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menghendaki transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan dan proses kearah akuntabilitas pada hasil.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansinya masing-masing serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan strategi sampai pada pengukuran kinerja kegiatan yaitu kewenangannya melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Maryanto, 2012).

Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Hal terpenting yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dapat diketahui tingkat capaian kinerja unit organisasi dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dari keseluruhan aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran tersebut bukan semata-mata kepada input, tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat dari program tersebut (Pratiwi, 2017).

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dapat di nilai dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui apakah hasil yang diharapkan telah sesuai dengan rencana dan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari pelaksanaan program atau kegiatan tersebut.

Pengukuran kinerja pada sektor publik merupakan alat untuk menilai kinerja dan menunjukkan akuntabilitas terhadap laporan kinerja, pengukuran kinerja lebih fokus pada bagaimana organisasi tersebut berproses untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dilakukannya suatu pengukuran kinerja yaitu agar informasi pengukuran kinerja digunakan untuk peningkatan kinerja, proses pembelajaran dan melakukan perubahan (Yusrianti, 2015). Pengukuran kinerja pada sektor publik memiliki dampak yang potensial terhadap kinerja organisasi, kinerja organisasi yang baik menunjukkan bahwa organisasi sektor publik tersebut bekerja secara efektif baik dalam volume kerja dan kualitas kerja serta mampu bekerja secara efisien dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pengukuran kinerja dapat memberikan kontribusi untuk mencapai tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik.

Selama ini pengukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Suatu instansi pemerintah dianggap berhasil apabila telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, meskipun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar (Widiyastuti, 2018). Pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan kinerja merupakan salah satu bentuk upaya untuk melaksanakan pemerintahan yang berdaya guna dan bertanggung jawab maka perlu adanya suatu pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Sistem pengukuran kinerja menurut Santoso (2013) merupakan bagian pokok dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan mengubah paradigma keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih terlihat, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Inti dari Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta memberikan gambaran jelas tentang keberhasilan dan kegagalan perangkat daerah dalam mencapai target kinerjanya serta digunakan untuk menilai realitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*) menurut Bastian (2010:127) merupakan suatu gambaran mengenai tingkat capaian realisasi program kegiatan dan kebijakan dalam menerapkan visi, misi, tujuan serta sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategis planning*) suatu organisasi. Kinerja secara umum yaitu keluaran atau hasil dari program kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja sering digunakan sebagai istilah untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan baik perorangan atau tim. Kinerja biasa diketahui apabila suatu perorangan atau tim tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) menurut Robertson (2002) merupakan suatu proses menilai kemajuan pekerjaan terhadap tujuan serta sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, atas suatu informasi berupa: a) Menggunakan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa secara efisien; b) Kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); c) Maksud yang diinginkan dibandingkan dengan hasil kegiatan; d) Efektifitas suatu tindakan dalam mencapai tujuan.

### **Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja**

Tujuan pengukuran kinerja Menurut Mardiasmo (2010:122) adalah sebagai berikut: (a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and bottom up*); (b) Untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi; (c) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence, dan (d) Sebagai alat (*tools*) dalam mengukur kepuasan sesuai pendekatan individu serta kemampuan secara rasional. Sedangkan manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2010:122) adalah sebagai berikut: (a) Memberikan pemahaman tentang pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen; (b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan; (c) Untuk memonitor serta mengevaluasi suatu pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk perbaikan kinerja; (d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah diperbaiki; (e) Sebagai alat (*tools*) komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam memperbaiki kinerja organisasi; (f) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi; (g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; (h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

### **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja menurut Mahsun (2009:159) dapat memberikan gambaran jelas kepada penerima informasi sebagai penilaian kerja yang berhasil dicapai oleh instansi. Capaian kinerja instansi dapat dinilai menggunakan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan sebagai umpan balik atas keberhasilan instansi perangkat daerah sebagai dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Evaluasi bertujuan agar mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dan *output* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain: (a) Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan; (b) Kinerja nyata tahun ini dengan kinerja nyata tahun-tahun sebelumnya; (c) Kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul di bidangnya atau dengan sektor swasta; (d) Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

### **Perencanaan Strategis (RENSTRA)**

Perencanaan strategis dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang harus dilakukan agar mampu menjawab semua tuntutan lingkungan, nasional dan global serta

tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Di dalam dokumen rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi (cara untuk mencapai tujuan).

Visi adalah gambaran yang menantang tentang pandangan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi menyangkut mengenai pandangan ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya dan tetap konsisten, fokus, inovatif, serta produktif.

Rumusan visi hendaknya: (a) Mencerminkan sesuatu yang ingin dicapai sebuah organisasi; (b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dan terarah; (c) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan aktif dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi; (e) Mampu untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; (f) Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi; (g) Menarik komitmen dan menggerakkan orang; (h) Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi; (i) Menciptakan standar keunggulan; (j) Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Misi adalah sesuatu yang harus diwujudkan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi organisasi yang telah ditetapkan. Dengan ini, diharapkan misi dapat diketahui oleh seluruh jajaran organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus sesuai dan jelas dengan tugas pokok dan fungsi, misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan atau penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi hendaknya: (a) Melingkup dan meliputi semua pesan yang terdapat dalam visi organisasi; (b) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) Memberikan petunjuk sasaran publik mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; (d) Memperhitungkan berbagai masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Tujuan yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun). Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak selalu dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan program, kegiatan, sasaran, kebijakan, dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan bentuk penjabaran dari tujuan. Di dalam sasaran dirancang pula beberapa indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi terlebih dahulu untuk diwujudkan pada tahun tersebut dengan disertai targetnya masing-masing. Sasaran diupayakan agar dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategik secara berkelanjutan (*sustainable*) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan organisasi di dalam rencana strategis.

Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program serta kegiatan antara lain sebagai berikut: (a) Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh berbagai pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah; (b) Program merupakan bentuk penjabaran suatu kebijakan Kementerian Negara atau Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya-upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (c) Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kementerian Negara atau unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program atau kegiatan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk teknologi, peralatan, dana, ataupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

### **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat (*tools*), dan prosedur yang dirancang untuk penetapan tujuan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berisi dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip-prinsip organisasi dan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang konsisten dan sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada capaian (*outcomes*) dan sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan yang berisikan pertanggungjawaban atau akuntabilitas serta kinerja suatu instansi pemerintah yang juga merupakan bentuk implementasi dari SAKIP. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis setiap periode.

Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran program kegiatan instansi pemerintah. Instansi pemerintah tersebut harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja setiap pelaksanaan program kegiatan yang dicapainya.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam pelaporannya harus menyajikan data serta informasi yang jelas dan tepat bagi pembuat keputusan agar bisa mengintegrasikan keberhasilan serta kegagalan secara relevan dan mendalam. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan selama satu tahun sekali.

### Prinsip-prinsip LAKIP

Penyusunan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara objektif, jujur dan transparan. Dalam penyusunan LAKIP terdapat prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut: (a) Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility center*) merupakan hal-hal yang dapat atau bisa dikendalikan (*controllable*) maupun yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pengguna laporan, sehingga memudahkan dalam memahami laporan tersebut; (b) Prinsip Prioritas merupakan hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang bersifat penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban instansi bersangkutan yang diperlukan sebagai bentuk upaya tindak lanjut. Misalnya hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target, standar, rencana dan anggaran; (c) Prinsip Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya. Selain itu perlu juga diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu (*on time*), dapat dipercaya atau dapat diandalkan, mudah dimengerti dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, dan terstandarisasi.

### Rerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu maka berikut gambar kerangka pemikiran yang merupakan rerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

Sumber: Data LAKIP yang diolah

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997:11-13) Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain seperti kuantitatif (pengukuran). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2008:26) merupakan penelitian yang memandu untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas serta mendalam.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitian kualitatif tidak untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel-variabel, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena, sehingga akan dapat diperoleh suatu teori.

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang termasuk organisasi non-profit serta dalam kategori sektor publik yaitu instansi pemerintah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Guna mempermudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian perlu menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: a) Wawancara menurut Sugiyono (2013:317) merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dipahami makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya. b) Dokumentasi menurut Arikunto (2010:274) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, surat kabar, majalah dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian mengungkapkan hal-hal yang dibahas dalam suatu penelitian sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Objek penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja lembaga terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media pertanggungjawaban dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun serta menjelaskan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur serta menilai realitas pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2011:21). merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat suatu kesimpulan yang lebih luas. Metode kualitatif umumnya yang dapat disimpulkan pada penelitian ini yaitu metode pengumpulan data yang berwujud informasi mengenai keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang didapat melalui suatu pengamatan atau penelitian. Setelah data tersebut diperoleh dari instansi terkait dengan menggunakan teknik



pengumpulan data seperti diatas, kemudian data diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Selanjutnya langkah-langkah teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dialami instansi; (2) Mengumpulkan data yang berhubungan dengan target dan capaian program maupun kegiatan dalam menjelaskan setiap keberhasilan program dan kegiatan; (3) Menyimpulkan kelemahan dan menyarankan perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan pembentukan tugas pokok fungsi Satpol PP tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta diperjelas bahwa Satpol PP yang mempunyai jabatan fungsional dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggar perda sesuai dengan Undang-Undang pada pasal 256 dan pasal 257, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Keputusan Kepala Daerah merupakan bentuk komponen penegak bangsa yang sangat penting.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman dan juga pengawasan Perlindungan Masyarakat.

Sesuai yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka untuk memelihara serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada dasarnya adalah persyaratan absolute yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat terkait urgentya urusan ini maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa *Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut: (1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, ataupun badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sekitar; (3) Melakukan suatu tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, ataupun badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada; (4) Melakukan tindakan administratif terhadap

warga masyarakat, aparat, ataupun badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

### **Visi dan Misi**

Sebagai antisipasi terhadap dinamika yang terjadi, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur merumuskan visi dan misi yang merupakan bagian dari proses perencanaan strategis, sehingga setiap komponen yang ada di instansi dapat membangun dan memiliki kompetensi kepedulian dalam mewujudkan visi dan misi yang diharapkan instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan seluruh kapasitas potensi sumber daya yang dimiliki serta perkembangan yang kompleks permasalahan masyarakat mempunyai visi sebagai berikut: *“Terwujudnya Jawa Timur yang kondusif melalui Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”*.

Dalam pergantian dari waktu ke waktu gambaran masyarakat dalam berdemokrasi menjadi semakin kuat dan transparan. Adanya perubahan dapat mengakibatkan kerusuhan publik, konflik kelas dan konflik horisontal yang makin eksplisit serta perilaku masyarakat dan tindakan elite politik yang dapat memicu adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibuntram). Rentang waktu kedepan, situasi dan kondisi pasca era reformasi akan berkembang menjadi era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, arus informasi dan komunikasi yang cepat dan tepat serta keberadaan teknologi yang canggih akan berdampak pada pola pikir dan tindak kehidupan masyarakat yang mengedepankan individualisme. Bergesernya nilai adat istiadat, kebudayaan dan norma-norma kehidupan yang berperan sebagai ikatan emosi dan kontrol sosial masyarakat akan semakin menipis.

Intervensi pemerintah dalam meminimalkan permasalahan tersebut kurang mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga akan menimbulkan konflik gangguan tibumtrammas dan pelanggaran aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut memaksa aparat pemerintah untuk bekerja lebih intensif dalam pengawasan, pembinaan, penegakan dan pengaturan secara legal yaitu dengan ditetapkannya undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda) sehingga dapat menekan terjadinya konflik. Kondisi demikian akan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, tentram dan teratur secara berkesinambungan. Kedepan, akan semakin banyak aturan hukum yang dibuat untuk diberlakukan dan ditaati yang memungkinkan semakin banyak kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan sebagian masyarakat cenderung melanggar dan menyiasati hukum.

Prioritas dan fokus pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan Tibumtrammas seraf perlindungan masyarakat, serta prioritas intern Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur peningkatan personil yang dibekali pelatihan teknis dan non teknis guna mewujudkan SDM aparat yang handal, profesional dan menguasai teknologi informasi, adanya kesepakatan atau MOU antar kabupaten/kota dengan propinsi untuk penanganan bersama masalah tramtibum dan penegakan Perda sehingga terbentuk koordinasi tata kerja yang harmonis antara Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta terjalin hubungan yang harmonis antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya serta terrevitalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja menjadi fasilitator dan mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta terlibat secara intensif dalam peran-peran yang sifatnya strategis di bidang pemeliharaan ketertiban dan ketentraman sehingga *image* masyarakat tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tukang obrak dapat diminimalisir.

Dalam merealisasikan visi pembangunan instansi, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah: (a) Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas melalui pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Jawa Timur; (b) Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar *Good Governance* melalui kerja sama Satpol PP/Pemerintah, Swasta/Industri dan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya; (c) Melaksanakan pengendalian deteksi dini serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan dan anggota Satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan Pam swakarsa; (d) Meningkatkan sarana prasarana operasional Tibumtranmas dan Linmas; (e) Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur secara sistematis menjadi instansi yang tegas, berwibawa serta mandiri dalam melaksanakan tugasnya yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya melalui sumber daya aparatur yang handal serta profesional serta ditunjang dengan dukungan dana anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang taat terhadap norma hukum yang berlaku.

### **Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Sasaran strategis tersebut dapat dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan di jabarkan melalui 4 (empat) kegiatan: (a) Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa; (b) Pengawasan Pejabat-Pejabat Penting; (c) Pelaksanaan Patroli Wilayah; (d) Pelaksanaan Tramtibum (Kerjasama). Berdasarkan data di atas, dimana pelaksanaan Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan alokasi dana sebagai penunjang program kegiatan yang bersumber pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 659.994.000 terealisasi Rp 643.420.592 capaian 97,49% dengan ditemukan sebanyak 89 (delapan sembilan) pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selama satu tahun, dimana dari sekian yang melakukan pelanggaran telah terselesaikan baik melalui tindakan preventif non-yustisial maupun Berita Acara Pemeriksaan, terselesaikan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pelanggar yang belum terselesaikan sebanyak 12 (dua belas) pelanggaran dengan proses mengumpulkan barang bukti.

### **Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakan Perda**

Sasaran strategis tersebut dapat dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakan Perda di jabarkan melalui 2 (dua) kegiatan: (a) Kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi dan Advokasi Perda serta Keputusan Kepala Daerah; (b) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Berdasarkan data di atas, dimana pelaksanaan Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan alokasi dana sebagai penunjang program kegiatan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 660.000.000 terealisasi Rp 644.657.106 capaian 97,68% berupa penertiban terhadap kegiatan masyarakat atau Badan Usaha terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) termasuk Galian C, Aset Provinsi Jawa Timur, Operasi Minuman Beralkohol, Penggunaan Sempadan jalan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berimbas pada kerusakan lingkungan dengan ditemukan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pelanggar yang belum terselesaikan sebanyak 13 (tiga belas) pelanggar dengan proses pencarian dan pengumpulan barang bukti.

### **Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**

Sasaran strategis tersebut dapat dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan di jabarkan melalui 2 (dua) kegiatan: (a) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (*Community Policing*); (b) Kegiatan Pelatihan dan Koordinasi Potensi Anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dalam Rangka Penanganan suatu Bencana. Berdasarkan data di atas, dimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan alokasi dana sebagai penunjang program kegiatan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 440.000.000 terealisasi Rp 433.949.713 capaian 98,62%. Keberhasilan ini disebabkan antara lain Terwujudnya kemampuan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dalam tindakan penanggulangan bencana.

Dari data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, monitoring dan pendataan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) dan kegiatan Simulasi Peningkatan Kesiapsiagaan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dalam tanggap darurat bencana dapat dikatakan berhasil dengan capaian 100% dari yang di targetkan. Untuk memperkuat hasil dari penelitian saya di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, berikut hasil wawancara langsung dengan Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran Bapak Syafril Agoes Soewardi S. Sos pada tanggal 11 Februari 2019.

“Dalam rangka Meningkatkan peran dan fungsi Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Jawa Timur, Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) melakukan kegiatan dengan Satpol PP Kab/Kota dalam rangka kesiapsiagaan tanggap darurat bencana demi meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur pada tahun 2018 antara lain anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) diberikan Simulasi dan Pelatihan selama beberapa kali kegiatan yang dilaksanakan di Bakorwil III Malang, Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan di Kelurahan Palem Kecamatan Ngawi dan Kabupaten Ngawi. Berdasarkan Data LAKIP pada tahun 2018 anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) yang terlatih sebesar seratus persen, sehingga mereka dapat membantu tugas pemerintah dalam bidang penanganan bencana di Jawa Timur. Bentuk keberhasilan dari program ini adalah terlaksananya Rakor hasil tindak lanjut koordinasi, pemantauan evaluasi program dan kegiatan serta meningkatkan pengetahuan dan siapsiagaan anggota Satlinmas dalam menangani bencana di Jawa Timur atau terlaksananya simulasi”.

### **Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur**

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban bagi pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan suatu pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pemberi amanah dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Timur dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku “*stakeholder*” utama di Provinsi Jawa Timur, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur membuat LAKIP.

Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur telah menyusun dengan sesuai Petunjuk Teknis dan Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Berikut dikemukakan pencapaian kinerja yang merealisasikan keberhasilan dan kegagalan sasaran masing-masing kegiatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai penghambat faktor keberhasilan, capaian kinerja dengan analisis isu prioritas dan perlu mendapatkan perhatian ekstra saat ini dan untuk tahun-tahun berikutnya mengenai hambatan, masalah serta beban kerja yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

Akuntabilitas kinerja organisasi tidak terlepas dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan sebagai mana visi dan misi organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur secara normatif telah mewujudkan sasaran dari instansi itu sendiri yaitu Peningkatan Penyuluhan Perundang-undangan atau Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peningkatan Patroli di daerah rawan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Tibumtranmas) dan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam PAM Swakarsa dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana di Jawa Timur. Namun demikian diperlukan pengembangan indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan, dimana suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran yang disertai dengan data pendukung yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan program kegiatan tersebut sehingga Laporan Kinerja yang disajikan dapat merefleksikan realitas kinerja yang sebenarnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, yang dilengkapi dengan ringkasan capaian kinerja dan juga merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan masyarakat yang merupakan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur; (b) Dalam melakukan pengukuran kinerja tidak hanya dinilai dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) saja, melainkan adanya suatu evaluasi kinerja. Berdasarkan hasil penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur tahun 2018 menunjukkan hasil capaian yang relatif sangat baik. Hal ini dapat dilihat dimana rencana program dan kegiatan kerja dapat dicapai dan direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan; (c) Ditinjau dari segi efektivitasnya, hasil pengukuran kinerja menunjukkan tingkat capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 yang dinilai efektif. Hal ini ditunjukkan pada hasil capaian di setiap program dan kegiatan dimana kegiatan dalam mencapai tujuan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang diharapkan; (d) Diperlukan suatu indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan, dimana suatu

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran yang disertai dengan data pendukung yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan program kegiatan tersebut sehingga Laporan Kinerja yang disajikan dapat merefleksikan realitas kinerja yang sebenarnya.

### Saran

Perbaikan untuk indikator kinerja yang digunakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur hendaknya digunakan ukuran-ukuran kinerja yang relevan dengan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam menilai realitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dan untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur harus selalu melakukan langkah inovasi dan suatu perbaikan dari setiap masalah yang dihadapi sehingga target yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.

Berusaha untuk meningkatkan perbaikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan cara mengikuti berbagai simulasi dan pelatihan dalam memahami dan menguasai penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sehingga dapat menyajikan LAKIP sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada sehingga baik sasaran program maupun kegiatan dapat tercapai. Dalam menghadapi berbagai kendala pengumpulan data di setiap program dan kegiatan yang digunakan sebagai penyusunan LAKIP, sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur membuat deadline dalam pengumpulan data, sehingga setiap pengumpulan data dari masing-masing bidang dapat di laporkan secara tepat waktu, Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dapat menyajikan perolehan hasil (*outcome*) evaluasi kinerja selama tahun berjalan, agar bisa membandingkan kinerja yang dilakukan oleh instansi dari tahun ke tahun sebagai suatu bentuk pertimbangan pengambilan keputusan, sehingga dapat merefleksikan secara jelas dampak (*impact*) bentuk kegagalan dan keberhasilan dari setiap program dan kegiatan dalam menilai realitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anselm, S dan J. Corbin. 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Prosedur, Tehnik, dan Teori*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi I. Erlangga. Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama*, BPFPE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta
- Maryanto. 2012. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Pengukuran Kinerja*. <http://bppk.depkeu.go.id>. 20 Agustus 2015.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.  
\_\_\_\_\_. Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Pratiwi, E. 2017. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

- Pemerintah Kabupaten Konawe Utara). *Skripsi*. Universitas Halu Oleo Kendari. Sulawesi Tenggara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara). *Skripsi*. Universitas Halu Oleo Kendari. Sulawesi Tenggara.
- Santoso, S. 2013. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Sulawesi Utara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- . 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Widiyastuti, T. 2018. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Yusrianti, H. 2015. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*: 13 (4): 545-558.